



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 Rembang 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421.9/9457 / 2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI TEMPERAK
DESA TEMPERAK KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan akta notaries ABDUL ZAEN,S.H., MKn pendirian nomor : 44 tanggal 15 Februari 2016 tersebut akta perkumpulan Taman Kanak- kanak TK PERTIWI Desa Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
 - b. Keputusan Kepala Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 114/ 103.17.F/I,b/1994 tentang ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) PERTIWI Desa Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan Kepala Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 114/ 103.17.F/I,b/1994 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) PERTIWI TEMPERAK Desa Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ;
 - d. bahwa untuk kesesuaian nama Taman Kanak-Kanak yang Tersebut dalam huruf a perlu Merubah nama Taman Kanak-kanak sesuai dengan huruf b;
 - e. bahwa untuk merubah nama yang tersebut dalam huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

PERTAMA : Merubah :
Nama : **TK PERTIWI**
Alamat : Desa Temperak Kecamatan Sarang
Kabupaten Rembang
Menjadi
Nama : **TK PERTIWI TEMPERAK**
Alamat : Desa Temperak Kecamatan Sarang
Kabupaten Rembang

KEDUA : Dalam menyelenggarakan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
mentaati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 4 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG



MARDI, S.Pd. M.T

Pembina Tk. I

NIP. 19691201 199203 1 005

Tembusan Kepada:

- Yth. 1. Direktorat Pembinaan PAUD Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala P2 PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Rembang
4. Camat Sarang
5. **TK PERTIWI TEMPERAK** Desa Temperak Kecamatan Sarang
6. Arsip.
-